

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG



**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
PALEMBANG ILIR BARAT**

**LAPORAN KINERJA (LAKIN) INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2024**

KPP PRATAMA PALEMBANG  
ILIR BARAT



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2024. LAKIN merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan LAKIN ini dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan dilakukan telah sesuai dengan sasaran yang mengacu pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara Melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan”.

Demikian LAKIN ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas kinerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat secara keseluruhan.

Palembang, 24 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Sony Handriyanto

NIP 19700413 198912 1001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	1
Bab I           Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	4
C. Sistematika Pelaporan.....	5
Bab II           Perencanaan Kinerja.....	6
A. Perencanaan Strategis.....	6
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
Bab III          Akuntabilitas Kinerja.....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	15
C. Rencana Aksi 2025 .....	22
D. Realisasi Anggaran .....	25
Bab IV          Penutup .....	27
Lampiran       Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Nilai Kerja Organisasi (NKO)	
Kontrak Kinerja Kemenkeu - <i>Three</i>	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat adalah wujud pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan KPP Pratama Palembang Ilir Barat adalah mendukung terealisasinya penerimaan pajak tahun 2024.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat berperan untuk mengukur kinerja secara kualitatif, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJP sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance*, transparansi, dan pertanggungjawaban kinerja semua unit operasional di lingkungan KPP Pratama Palembang Ilir Barat secara bertahap dan berkesinambungan.

Dari LAKIN ini dapat diketahui bahwa tujuan KPP Pratama Palembang Ilir Barat adalah untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar 1.846.945.402.000 dengan realisasi yaitu sebesar Rp1.859.461.926.256 atau 100,68% (Angka diperoleh dari Kinerja Penerimaan di Aplikasi Appportal dan Aplikasi Mandor). Sedangkan untuk Nilai Kinerja Organisasi, KPP Pratama Palembang Ilir Barat mampu mencapai angka 109,88%.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran tersebut di atas antara lain:

1. Kompetensi SDM yang masih harus ditingkatkan;
2. Kegiatan penggalan potensi penerimaan pajak dari pemanfaatan data yang belum maksimal;
3. Alamat Wajib Pajak yang sulit ditemukan sehingga kegiatan *visit* oleh *Account Representative* (AR) dan kegiatan pemeriksaan, penagihan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
4. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak; serta
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kerja.

Berdasarkan hal tersebut KPP Pratama Palembang Ilir Barat telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala yang terjadi dan mengantisipasi kesulitan yang mungkin akan timbul pada periode yang akan datang. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun *In House Training* (IHT);
2. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak;

3. Mengintensifkan pelaksanaan penagihan aktif dan menambah jumlah juru sita pajak;
4. Melaksanakan ekstensifikasi perpajakan secara berkesinambungan salah satu nya melalui pelaksanaan kegiatan DSE;
5. Melakukan *Law Enforcement*;
6. Melakukan pembenahan infrastruktur yang meliputi pengadaan dan perbaikan sarana penunjang kerja; serta
7. Melakukan pembenahan basis data WP melalui kegiatan pemutakhiran basis data core.

Palembang, 24 Januari 2024

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Sony Handriyanto

NIP 19700413 198912 1001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat meliputi 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Sukarami, Kecamatan Gandus, Kecamatan Bukit Kecil, dan Kecamatan Alang-alang Lebar.

### **A. Latar Belakang**

KPP Pratama Palembang Ilir Barat merupakan sebuah kantor pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya segenap aparat KPP Pratama Palembang Ilir Barat diharapkan bersih dari berbagai penyelewengan wewenang. Di samping itu segenap aparat KPP Pratama Palembang Ilir Barat juga wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban hal tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024. Adapun fungsi LAKIN ini adalah:

1. Dapat mendorong seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerjanya sehingga sasaran dan tujuan yang terdapat dalam Misi dan Visi dapat tercapai;
2. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi secara transparan sehingga menjadi acuan di masa datang dengan harapan kinerja tahun berikutnya akan lebih baik dari tahun ini.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku KPP Pratama Palembang Ilir Barat menyelenggarakan **fungsi**:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah kewenangan KPP;
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha kena Pajak;
6. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan;
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

**Struktur organisasi** KPP Pratama Palembang Ilir Barat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK.184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa KPP Pratama Kelompok I terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI;
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **C. Sistematika Pelaporan**

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian LAKIN disusun sebagai berikut:

- Ikhtisar Eksekutif
- Bab I      Pendahuluan
- Bab II     Perencanaan Kinerja
- Bab III    Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV     Penutup
- Lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan pedoman dalam membuat kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan selama lima tahun kedepan, yang memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul baik internal maupun eksternal.

Rencana strategis ini berasal dari adanya sebuah visi. Visi sendiri memiliki pengertian cara pandang jauh ke depan, yaitu kemana instansi pemerintah yang bersangkutan akan dibawa agar dapat eksis, antisipasi, dan inovatif yang dijiwai oleh nilai filosofi dan juga situasi lingkungan dimana instansi tersebut berada. Visi juga merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan instansi untuk ditransformasikan menjadi sebuah aktifitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran instansi tersebut.

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 mengamanatkan visi kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan Yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan. Sejalan dengan hal tersebut, guna mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak tersebut, ditetapkanlah tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu; Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; Penerimaan negara yang optimal; dan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien. Selain menetapkan tujuan, Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan sasaran strategis. Sasaran Strategis Drektorat Jenderal Pajak 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
2. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
3. Organisasi dan SDM yang optimal;
4. Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi;
5. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

KPP Pratama Palembang Ilir Barat selaku organisasi vertikal di bawah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan dan melaksanakan visi, misi, tujuan, dan peta strategis yang telah ditetapkan dengan realistis dan mengarahkan setiap potensi dan sumber daya organisasi dalam mengambil kebijakan masa depannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan

tepat, diharapkan KPP Pratama Palembang Ilir Barat mampu menyelaraskan semua potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis tersebut merupakan sasaran jangka pendek yang mesti dicapai sehingga dapat diketahui bahwa penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis kegiatan dalam rangka pencapaian target IKU yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat menjadi hal yang sangat memerlukan perhatian khusus.

Dalam menjalankan tugasnya guna mencapai target sasaran kinerja organisasi, KPP Pratama Palembang Ilir Barat tentunya akan dihadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan baik dari sisi internal maupun eksternal, seperti tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam hal pelaporan maupun penyetoran pajak, kurang optimalnya basis data dalam penggalian potensi, terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan proses pemulihan ekonomi setelah pandemic covid-19.

## 1. Pernyataan Visi dan Penjelasannya

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kearah mana dan bagaimana Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Palembang Ilir Barat dibawa dan berkarya guna mewujudkan eksistensi, antisipasi, inovasi, serta produksi. Visi merupakan gambaran tantangan keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolok ukur keberhasilan melaksanakan tugas.

Visi Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, yaitu : ***“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden”***. Kementerian Keuangan berperan sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara melalui manajemen pendapatan dan belanja negara proaktif yang mampu menggerakkan pembangunan nasional di masa yang akan datang. Guna mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi: ***“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara Melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan untuk***

***mendukung Visi dan Misi Kementerian Keuangan*** “. Sebagai unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Palembang Ilir Barat memiliki visi yang selaras, yaitu ***“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Senantiasa Memberikan Pelayanan yang Profesional, Cepat, dan Terpercaya dalam rangka Menghimpun Penerimaan Negara yang Optimal”***

## **2. Pernyataan Misi dan Penjelasan**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana, tercapai, dan berhasil dengan baik. Sesuai dengan pengertian misi tersebut, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya, serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.

Dalam rangka mendukung visi yang ada, Kementerian Keuangan menetapkan misi yang mencerminkan kegiatan inti. Misi Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
- b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
- c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
- d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif, efektif, efisien dan produktif; dan
- e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Demi terlaksananya misi dari Kementerian Keuangan tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan misi, yaitu:

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sebagai unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Palembang Ilir Barat memiliki misi yang selaras, yaitu ***“Memberikan Pelayanan yang***

berkualitas dan Terstandardisasi serta Pemberian Informasi Perpajakan yang Cepat, Tepat, dan Akurat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”.

### 3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada.

Tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana yang diamanahkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; penerimaan negara yang optimal, Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah agenda *“Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”*, Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan. Strategi Kementerian Keuangan yang didukung Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

- a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain; pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

c. Rasio Perpajakan terhadap PDB


Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

d. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*)

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi

#### 4. Peta Strategi

Demi mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak yang selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Keuangan, maka disusunlah suatu Sasaran Strategis yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang tertuang dan tercakup di dalam Peta Strategi. Peta strategi memetakan Sasaran Strategis KPP dalam satu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi KPP. Peta strategi KPP Tahun 2024 terdiri atas 10 sasaran strategis yang merupakan sasaran jangka pendek dari misi organisasi yang teridentifikasi dalam 4 perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, *Learning and Growth Perspective*.



## **B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku *KKO-One* dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Untuk dapat merealisasikan program-program tersebut di atas, dinyatakan dalam Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

### **1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**

Indikator Kinerja Utama dari Program ini:

- a. Persentase realisasi penerimaan pajak;
- b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

### **2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**

Indikator Kinerja Utama dari Program ini:

- a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
- b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

### **3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

Indikator Kinerja Utama dari Program ini:

- a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

### **4. Edukasi dan pelayanan yang efektif**

Indikator Kinerja Utama dari program ini:

- a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
- b. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas pelayanan.

### **5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif**

Indikator Kinerja Utama dari program ini:

- a. Persentase pengawasan pembayaran masa.

### **6. Pengujian kepatuhan material yang efektif**

Indikator Kinerja Utama dari program ini:

- a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
- b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
- c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

#### **7. Penegakan hukum yang efektif**

Indikator Kinerja Utama dari program ini:

- a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
- b. Tingkat efektivitas penagihan;
- c. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

#### **8. Data dan informasi yang berkualitas**

Indikator Kinerja Utama dari program ini:

- a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;
- b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

#### **9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

Indikator Kinerja Utama dari program ini:

- a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM;
- b. Indeks Penilaian Integritas Unit;
- c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

#### **10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

Indikator Kinerja Utama dari program ini:

- a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Untuk detail penjabaran target dan realisasi masing-masing program diatas akan dijelaskan pada BAB III menggunakan Tabel Capaian IKU utama dan di lampiran (Formulir IKU).

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dikemukakan rencana dan realisasi dari setiap program dan kegiatan KPP Pratama Palembang Ilir Barat beserta analisisnya. Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis disusun berdasarkan Indikator kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja yang dituangkan dalam Pengukuran Kinerja, sedangkan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2024 secara lengkap ada pada lampiran laporan ini.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian ini disajikan Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tahun 2024 KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada perspektif stakeholder dan perspektif kostumer (IKU Utama). Formulir Capaian IKU secara lengkap kami sertakan dalam Form Lampiran.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Selisih
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,68%	0,68%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,56	0,56
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,48%	0,48%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,17%	10,17%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	103,77%	3,77%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	14,80%

		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas pelayanan	100,00%	107,73%	7,73%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,48%	25,48%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	20,00%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,86%	19,86%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	115,88%	15,88%
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	20,00%
		Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	100,50%	25,50%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	300,00%	300,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	20,00%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	83,20%	28,20%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%	117,47%	17,47%
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	96,32%	11,32%
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	100,00%	10,00%
10	Pengelolaan keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	120,00%	20,00%

## B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

### 1. Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

#### a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penerimaan pajak.

Untuk target realisasi penerimaan pajak di tahun 2024 tercapai dengan presentase 100,68%. Dimana penerimaan ditargetkan sebesar Rp1.846.945.402.000,00, KPP Pratama Palembang Ilir Barat berhasil mencapai penerimaan sebesar Rp1.859.461.926.259,00. Upaya yang sudah dilakukan antara lain:

- Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis dan WP 100 Besar masing-masing Seksi Pengawasan Kewilayahan (WP Penyumbang Penerimaan Terbesar)
- Pengawasan Pembayaran Masa WP Bendaharawan Pemerintah untuk memantau pembayaran pajak dari realisasi penggunaan APBD/APBN dengan melakukan permintaan Data DIPA dan realisasi penyerapan APBN/APBD ke Wajib Pajak Instansi Pemerintah
- Mengingatkan WP Strategis dan WP 100 Besar untuk melakukan pembayaran dalam rangka memastikan penerimaan pajak rutin setiap bulan
- Optimalisasi realisasi penerimaan dari pencairan LHP2DK DPP Semester I dan II
- Melakukan Pengawasan Wajib Pajak yang setuju hasil pemeriksaan dan hadir dalam pembahasan akhir untuk dihimbau melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pembayaran
- Pengawasan Tindakan Penagihan Aktif

#### b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

Dari target pertumbuhan penerimaan pajak bruto nasional sebesar 100,00%, persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto KPP Pratama Palembang Ilir Barat di tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 111,12%. Kemudian, untuk deviasi proyeksi penerimaan kas mendapatkan realisasi sebesar 90,00 dengan capaian total untuk Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 100,56. Upaya yang sudah dilakukan antara lain:

- Menghitung proyeksi penerimaan berdasarkan data dan analisis yang telah dikonfirmasi kepada Wajib Pajak disandingkan dengan data pembayaran bulan sebelumnya

- Menghitung proyeksi pengembalian lebih bayar berdasarkan hasil pemeriksaan, pengembalian pendahuluan, dan upaya hukum lainnya
- Menghitung proyeksi penerimaan berdasarkan data hasil tindakan pemeriksaan dan penagihan
- Menghitung tren pembayaran pajak per Wajib Pajak dari beberapa bulan terakhir dan billing yang belum disetor

2. Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

Untuk IKU ini KPP Pratama Palembang Ilir Barat mendapat realisasi 100,48% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Upaya yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis dan WP 100 Besar masing-masing Seksi Pengawasan (WP Penyumbang Penerimaan Terbesar)
- Pengawasan Pembayaran Masa WP Bendaharawan Pemerintah untuk memantau pembayaran pajak dari realisasi penggunaan APBD/APBN
- Mengingat WP Strategis dan WP 100 Besar untuk melakukan pembayaran dalam rangka memastikan penerimaan pajak rutin setiap bulan
- Menghubungi Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran rutin
- Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Angsuran PPh Pasal 25 dan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Untuk IKU ini KPP Pratama Palembang Ilir Barat mendapat capaian 110,17% dari target yang ditentukan, yaitu 100,00%. Upaya yang sudah dilakukan untuk memenuhi IKU ini adalah sebagai berikut:

- Mengirimkan WA blast himbuan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak yang belum
- Berkoordinasi dengan pemberi kerja dan instansi pemerintah yang pegawainya terdaftar di KPP PIB dan belum melaporkan SPT Tahunan untuk dilakukan asistensi pengisian SPT Tahunan
- Membuat video tutorial tentang pengisian SPT Tahunan PPh OP dan mengirimkan link tutorial tersebut kepada Wajib Pajak
- Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan terkait pengisian SPT Tahunan baik melalui kelas pajak maupun melalui media sosial
- Menerbitkan surat teguran atas WP yang belum lapor SPT

3. Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

Untuk IKU ini KPP Pratama Palembang Ilir Barat memperoleh capaian 103,77% dari target yaitu 100,00%. Upaya yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi realisasi penerimaan dari pencairan LHP2DK (baik yang terbit sebelum tahun 2024 dan selama tahun 2024) atas SP2DK yang telah diterbitkan
- Meneliti dan mengoptimalkan potensi-potensi lain dari CRM, Data Pemicu, Data Prioritas, dan Analisis Mandiri terhadap Wajib Pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan yang tidak masuk ke DPP dan belum diterbitkan SP2DK untuk dibuatkan BA WRA dan mengusulkan DPP Mandatory untuk data dari temuan BPK dan LHA Kanwil
- Melakukan pengawasan Wajib Pajak yang setuju hasil pemeriksaan dan hadir dalam pembahasan akhir untuk dihimbau melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pembayaran
- Pengawasan Tindakan Penagihan Aktif
- Pengawasan pembayaran dan tindak lanjut Tindakan Penagihan Wajib Pajak DSPC
- Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Tindakan Penagihan dengan Kanwil

4. Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.

Untuk IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Palembang Ilir Barat mampu mendapat realisasi 88,80% dari target sebesar 74,00%. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penyuluhan one on one kepada wajib pajak sehingga melakukan perubahan perilaku bayar
- Melakukan kegiatan edukasi terhadap Wajib Pajak yang terdapat dalam DSPT
- Melakukan kegiatan edukasi terhadap Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP Tahun 2024 yang belum melaporkan SPT Masa PPN
- Membuka kelas pajak

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Untuk IKU ini KPP Pratama Palembang Ilir Barat mampu mendapat realisasi 107,73% dari target sebesar 100,00%. KPP Pratama Palembang Ilir Barat sudah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan survey rutin ke Wajib Pajak yang dievaluasi per triwulan untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai
- Monitoring bulanan
- Membuat long-list Wajib Pajak penerima layanan
- Menambah fasilitas di Tempat Pelayanan Terpadu untuk meningkatkan pelayanan

5. Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pengawasan pembayaran masa.

Untuk IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tercapai 115,48% dari target sebesar 90,00%. Upaya-upaya yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target STP yang seharusnya Ditindaklanjuti sesuai periode yang ditetapkan
- Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi di bidang usaha tertentu
- Menindaklanjuti data matching atas tahun berjalan
- Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dengan menindaklanjuti DSPE, baik yang berasal dari DSPE KPDL, DSPE Non KPDL maupun Non DSPE

6. Sasaran Strategis (SS) 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

Dari target 100,00% realisasi sebesar 120,00% sampai dengan akhir tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, sudah dilakukan upaya percepatan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain:

- Melakukan kunjungan kerja atas himbauan SP2DK yang diterbitkan
- Melakukan konseling sekaligus membuat BA Konseling dan dilanjutkan dengan menerbitkan LHP2DK

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemanfaatan data selain tahun berjalan.

Dari target 100,00% tercapai realisasi sebesar 119,86% sampai dengan akhir tahun 2024. Adapun upaya yang dilakukan untuk memenuhi IKU ini, antara lain:

- Menerbitkan STP selain tahun berjalan sesuai yang tercantum pada Daftar nominatif STP
  - Melakukan Pemanfaatan Data Matching dengan melakukan penelitian atas Data Pemicu selain tahun berjalan
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

Dari target 100,00% tercapai realisasi sebesar 115,88% sampai dengan akhir tahun 2024. Adapun upaya yang dilakukan untuk memenuhi IKU ini, antara lain:

- Melakukan Rapat Komite Kepatuhan dalam penyusunan DSP4 Rekomendasi
- Menyusun Laporan Komite Kepatuhan Tepat Waktu
- Membuat Nota Dinas permintaan usulan bahan baku pemeriksaan
- Mengadministrasikan usulan pemeriksaan
- Mengadakan rapat pembahasan untuk menetapkan DSPP yang akan diusulkan baik melalui mekanisme RBP maupun Kolaborati

#### 7. Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan hukum yang efektif

##### a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.

Untuk target tingkat efektivitas pemeriksaan di tahun 2024 sebesar 100%, KPP Pratama Palembang Ilir Barat memperoleh realisasi sebesar 120,00%. Kegiatan yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

- Membuat Nota Dinas pengingat terkait tunggakan dan progress pemeriksaan kepada Fungsional Pemeriksa Pajak
- Membuat Dashboard Pemeriksaan yang dapat digunakan untuk memantau progress pemeriksaan
- Menerbitkan SPPT PBB Tahun 2024
- Melakukan Penilaian Properti I dan Properti II
- Melakukan Penilaian Bisnis Kriteria II
- Pencarian Data PBG, Validasi SSP PPHTB, data Pengalihan Saham, dan Data AHU

##### b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Penagihan.

Untuk target IKU tingkat efektivitas penagihan di tahun 2024 sebesar 75,00%, KPP Pratama Palembang Ilir Barat memperoleh realisasi sebesar 100,50%. Adapun upaya yang dilakukan untuk memenuhi IKU ini, antara lain:

- Penerbitan Surat Teguran, penerbitan dan penyampaian Surat Paksa, pemblokiran, penyitaan, pemindahbukuan dan lelang
  - Pengawasan pembayaran dan tindak lanjut tindakan Penagihan Wajib Pajak DSPC
  - Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan tindakan Penagihan dengan Kanwil
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Untuk target Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di tahun 2024 sebesar 100,00%, KPP Pratama Palembang Ilir Barat memperoleh realisasi sebesar 300,00%. Adapun upaya yang dilakukan untuk memenuhi IKU ini, antara lain:

- Mengusulkan 2 Wajib Pajak dan berkoordinasi dengan Kanwil terkait tindak lanjut usul Bukti Permulaan sesuai kriteria Wajib Pajak yang sudah diterapkan Penyidik Kanwil

8. Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan informasi yang berkualitas

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan.

Atas IKU ini KPP Pratama Palembang Ilir Barat memperoleh realisasi sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00%. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan selama tahun 2024 untuk IKU tersebut:

- Menyelesaikan kegiatan pengamatan dengan menerbitkan laporan kegiatan pengamatan
- Melakukan penyisiran serta melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) di wilayah kerja yang merupakan sentra ekonomi terbesar penentu penerimaan kantor

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP.

Atas IKU ini KPP Pratama Palembang Ilir Barat memperoleh realisasi sebesar 83,20% dari target sebesar 55,00%. Sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Palembang Ilir telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Bersama-sama Kanwil dan KPP di wilayah Kota Palembang melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Daerah
- KPP bersama Kanwil telah melakukan kunjungan ke dinas pengampu untuk berkoordinasi terkait kelancaran penyediaan data

- Bersama-sama Kanwil dan KPP se-kanwil mengadakan bimbingan teknis pengumpulan data regional

9. Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

Untuk angka pencapaian tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM telah melebihi dari nilai yang ditargetkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat di tahun 2024 dengan persentase pencapaian sebesar 111,47% dari target 100,00%. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan terkait IKU ini adalah sebagai berikut:

- Menyusun program kebintalan untuk periode selanjutnya dan melaporkan secara tepat waktu
- Melakukan kegiatan sharing session terkait materi UKT Pelaksana dan Ukom Pejabat Fungsional
- Melakukan bimbingan terkait assessment Pejabat Pengawas

- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Penilaian Integritas Unit.

Atas IKU ini KPP Pratama Palembang Ilir Barat memperoleh realisasi sebesar 96,32% dari target sebesar 85,00%. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan selama tahun 2024 untuk IKU tersebut:

- Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas untuk memberikan kepastian kepada Wajib Pajak bahwa petugas sudah melaksanakan tugas secara berintegritas, kredibel, dan akuntabel
- Melaksanakan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam bentuk kegiatan ICV

- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

Untuk target IKU ini adalah sebesar sebesar 90,00%, KPP Pratama Palembang Ilir Barat memperoleh realisasi sebesar 100,00%. Sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Palembang Ilir Barat sudah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan pengelola kinerja untuk penyampaian program budaya dan manajemen kinerja
- Melakukan rapat pemantauan (pra) DKO dan MR secara tepat waktu disertai dokumen pendukung
- Berkoordinasi dengan penanggung jawab risiko terkait pelaksanaan rencana aksi

10. Sasaran Strategis (SS) 10: Pengelolaan Keuangan yang optimal

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Untuk target persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 100,00, KPP Pratama Palembang Ilir Barat memperoleh realisasi sebesar 120,00%. Sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Palembang Ilir Barat sudah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan percepatan belanja berdasarkan target dan rencan anggaran triwulanan dengan berkoordinasi dengan PPK dan PBJ atas persetujuan KPA untuk kebutuhan belanja kantor

**C. RENCANA AKSI 2025**

Sebagai upaya evaluasi dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya, KPP Pratama Palembang Ilir Barat sudah Menyusun rencana aksi untuk tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	IKU/Non IKU	Nama Kegiatan (Rutin/Adhoc)
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	Pengawasan dan Penggalian potensi terhadap Wajib Pajak Strategis
		Pengawasan dan Penggalian potensi terhadap Wajib Pajak Besar Lainnya (WPBL)
		Pengawasan dan Penggalian potensi terhadap Wajib Pajak Kewilayahan (50 untuk masing-masing Seksi Pengawasan Kewilayahan)
		Pengawasan terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN & APBD berdasarkan PMK-59/2022 dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
2	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Menetapkan 600 besar Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Strategis
		Menetapkan 720 Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Besar Lainnya (WPBL) untuk Pengawasan Kewilayahan
		Menetapkan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang melakukan pembetulan dan hasil pemeriksaan
		Penerbitan SP2DK tahun berjalan untuk Seksi Pengawasan Kewilayahan sebanyak 5 SP2DK per AR dan Seksi Pengawasan Strategis sebanyak 10 SP2DK per AR
		Penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan

		Pembuatan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan terhadap 30 Wajib Pajak Besar oleh Kepala Seksi dari masing-masing seksi pengawasan
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Pengawasan lebih detail Wajib Pajak yang terjadi penurunan setoran dari tahun sebelumnya
		Penentuan DPP berdasarkan kriteria SE-05/2022 dengan target realisasi untuk masing-masing AR kewilayahan sebesar Rp2,5 Miliar dan AR Strategis sebesar Rp5 Miliar
		Penggalian sektor-sektor yang menjadi prioritas penggalian potensi (Peternakan dan pakan ternak ayam, kesehatan (Rumah Sakit/Klinik), dokter, sparepart, kosmetik, distributor, Rumah Makan, Properti, Perkebunan)
		Melakukan penelitian analisa mandiri dalam rangka penyediaan bahan baku DPP Mandatory dan/atau WRA (Minimal 10 Per Ar Strategis & 10 Per Ar Kewilayahan)
		Menyiapkan usulan bahan pemeriksaan (DSPP) sebanyak 1 usulan per AR strategis dan 1 usulan per AR kewilayahan setiap 2 bulan
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Membuat perencanaan dan membentuk tim satuan tugas untuk kepatuhan SPT
		Koordinasi dengan instansi pemerintah, instansi vertikal, dan menentukan pusat bisnis sebagai sumber pengumpulan SPT
		Publikasi massal melalui media massa (spanduk), elektronik dan media publikasi lainnya
		Melakukan jemput bola ke pusat perekonomian/mall dengan membuka Pos Layanan
		Melakukan WA Blast Reminder Pelaporan SPT Tahunan
		Membuat kelas pajak yang dilakukan seminggu 2 kali
5	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Penentuan DSPT per semester
		Pelaksanaan penyuluhan yang berkualitas
		Melakukan Kegiatan Edukasi Perpajakan
		Menggiatkan penyuluhan oleh fungsional penyuluh melalui kelas pajak, TGTC, BDS
6	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Pengawasan kepatuhan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan (penerbitan STP, STP denda penagihan, dan hasil keberatan)
		Percepatan penyelesaian Data Matching tahun berjalan dan DSE

7	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Penyelesaian LHP2DK Outstanding tahun sebelumnya paling lambat bulan februari 2025
		Melaksanakan rapat dengan melibatkan komite kepatuhan atas usulan DSPP dari hasil LHP2DK dengan usulan pemeriksaan
		Tindak lanjut data sektor perunggasan ayam (data DOC, data pakan, vaksin dan obat)
		Melakukan Visit, Konseling atas SP2DK terkait sektor Peternakan dan pakan ternak ayam, kesehatan (Rumah Sakit/Klinik), dokter, sparepart, kosmetik, distributor, Rumah Makan, Properti, Perkebunan
		Tindak Lanjut data dari Kantor Pusat/Kanwil berupa LHA, LIIP
		Penggalian Wajib Pajak Group (Pengawasan Strategis)
8	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	Pembentukan tim dan pelaksanakan kegiatan pengumpulan data untuk daerah pergudangan dan kawasan bisnis
		Melakukan visit (kunjungan) ke WP dalam rangka penggalian potensi dan ekstensifikasi
		Pengumpulan data eksternal (ILAP) oleh PKD
9	Data dan Informasi yang berkualitas	Melakukan kegiatan pengamatan oleh Seksi Pengawasan dengan output 1 Laporan per seksi
		Melaksanakan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDJ)
10	Persentase penyampaian IDLP	Mempersiapkan bahan untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan (3 usulan)
11	Tingkat efektivitas pemeriksaan	Target Pemeriksaan untuk masing-masing fungsional pemeriksa sebanyak 20 LHP di titik beratkan pada pemeriksaan khusus
		Pemeriksaan terhadap para Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas pendahuluan yang material
		Pemeriksaan RTL
		Pencairan Penerimaan dari hasil Pemeriksaan (750 Juta Per Fungsional Pemeriksian)
		Usulan fungsional melalui DSPP 2 per Fungsional Pemeriksian
		Seksi P3 mengontrol penerbitan SP2, jatuh tempo pemeriksaan serta kelengkapan prosedur dan dokumen pemeriksaan
12	Efektivitas penagihan	Penentuan Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPP)
		Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang melakukan angsuran terhadap tunggakan pajak
		Profiling penanggung pajak, termasuk aset tracing
		Pengawasan terhadap prosedur penagihan dan Wajib Pajak yang akan deluarsa

		Tindak lanjut penagihan atas tunggakan 100 besar sampai dengan tuntas sesuai dengan peraturan yang baru
13	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Pengawasan pengeluaran anggaran (sesuai prosedur) dan memastikan penyerapan anggaran efisien dan tepat guna
		Memastikan tercapainya IKPA dan SMART
14	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	Menetapkan Risiko-Risiko yang harus di mitigasi di awal tahun
		Melaksanakan rapat pra-DKRO pada awal bulan ke-3 setiap triwulan
		Pelaksanaan DKO dan MR
15	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	Melaksanakan persiapan pelaksanaan uji kompetensi dalam bentuk penyediaan materi, kegiatan belajar bersama, dan membuat grup WhatsApp untuk memudahkan komunikasi antara panitia dan peserta uji kompetensi
		Monitoring e-learning studia/KLC
16	Pengawasan lainnya	Pengawasan terhadap jatuh tempo atas SPMKP (hasil pemeriksaan, LB pendahuluan, keberatan, banding, PK)
		Pengawasan yang ketat terhadap prosedur SPT LB
		Melakukan rapat pembinaan Ilb dan Ilc serta rapat pembinaan seksi

#### D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2024 diperlukan dana yang bersumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun besarnya DIPA dan realisasi penggunaan dana tersebut pada tahun 2024 sebagai berikut :

Sumber Dana	Besarnya (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DIPA	3.997.558.000	3.861.065.125	96,59%

Rincian penggunaan DIPA tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Rp. 790.662.000
Belanja Barang	Rp. 2.833.612.724
Belanja Modal	Rp. 236.790.401

Belanja Pembayaran Kewajiban Hutang	Rp. 0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.861.065.125</b>

Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIN) Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat selama tahun 2024 dalam bentuk yang terukur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024.

Pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan visi dan misi KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada khususnya menghadapi kendala yang harus diakomodasikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan karena perkembangan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat yang sangat cepat, sehingga seluruh jajaran KPP Pratama Palembang Ilir Barat dituntut untuk dapat bertindak lebih cepat, tepat dan akurat terhadap perubahan yang ada.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait. Sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**KPP KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**  
**PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,63
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,63
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,68%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,68
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,56	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,56
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,17
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,57
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,48%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,48
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,17%	Max	P/L	19,00%	42,22%	110,17
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							103,77
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	103,77%	Max	E/M	21,00%	100,00%	103,77
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,49
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,87
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,73%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,73
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,48%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,57
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,86%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,86
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	115,88%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,88
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	100,50%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	300,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	83,20%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	116,98
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,95
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,47	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,47
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,32	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,32
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,88

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

**RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**  
**PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024**

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU	TARGET		REALISASI		GAP
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$	100.00%	1.846.945.402.000	100.68%		0.68%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$	100		100.56		0.56
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$	100.00%	1.737.349.493.000	100.48%		0.48%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + (\text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$	100.00%	56.151	110.17%		10.17%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$	100.00%	109.595.909.000	103.77%		3.77%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$	74.00%		88.80%		14.80%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks Hasil Survei	100.00%		107.73%		7.73%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$	90.00%		115.48%		25.48%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$	100.00%		120.00%		20.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	$\frac{(\text{Capaian pemanfaatan data STP}) + (\text{Capaian pemanfaatan Data Matching})}{2} \times 100\%$	100.00%		119.86%		19.86%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	100.00%		115.88%		15.88%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$	100.00%		120.00%		20.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	75.00%		100.50%		25.50%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$	100.00%		300.00%		200.00%

8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2}$	x100%	100.00%		120.00%		20.00%																					
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$		55.00%		83.20%		28.20%																					
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)		100		117.47		17.47																					
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi		85.00		96.32		11.32																					
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko		90		100.00		10.00																					
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	<p>Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)  Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indeks Tw IV</th> <th>Formulasi Konversi Tw IV</th> <th>Kriteria Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120</td> <td>120</td> <td>Realisasi IKKPA &gt; 95,00</td> </tr> <tr> <td>100 &lt; X &lt; 120</td> <td><math>100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}</math></td> <td>(91,00 &lt; Realisasi IKKPA &lt; 95,00)</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>100</td> <td>Realisasi IKKPA = 91,00</td> </tr> <tr> <td>80 &lt; X &lt; 100</td> <td><math>80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{**}</math></td> <td>(80,00 &lt; Realisasi IKKPA &lt; 91,00)</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>80</td> <td>Realisasi IKKPA = 80,00</td> </tr> <tr> <td>79,9</td> <td>79,9</td> <td>Realisasi IKKPA &lt; 80,00</td> </tr> </tbody> </table>	Indeks Tw IV	Formulasi Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)	100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{**}$	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)	80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00		100		120.00		20.00
Indeks Tw IV	Formulasi Konversi Tw IV	Kriteria Indeks																											
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00																											
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)																											
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00																											
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{**}$	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)																											
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00																											
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00																											




**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-1/WPJ.03/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**  
**PALEMBANG ILIR BARAT**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA**  
**BELITUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
PALEMBANG ILIR BARAT  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA  
SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

#### Program/ Kegiatan Tahun 2024

#### Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp (782.877.000,00)
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 319.444.000,00
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 230.354.000,00
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 233.079.000,00
B. Program Dukungan Manajemen	Rp (2.661.086.000,00)
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.738.554.000,00
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 922.532.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp (3.443.963.000,00)</b>

Palembang, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan  
dan Kepulauan Bangka Belitung,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang  
Ilir Barat,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tarmizi



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sony Handriyanto



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
PALEMBANG ILIR BARAT  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	45%	45%	72%	72%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	45%	45%	72%	72%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							



Palembang, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Palembang Ilir Barat,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sony Handriyanto



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kinerja penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Tercapainya realisasi penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan pembayaran dan pelaporan terutama untuk WP Besar penentu penerimaan melalui Approweb, Mandor, dan aplikasi pendukung lain</li> <li>• Menghitung dan menentukan besarnya pembayaran masa rutin</li> <li>• Penerbitan SP2DK tahun berjalan</li> </ul>	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang lebih optimal</li> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan</li> </ul>	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I; Seksi Pengawasan II; Seksi Pengawasan III; Seksi Pengawasan IV; Seksi Pengawasan V; dan Seksi Pengawasan VI	-



2.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kinerja penerimaan dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Tercapainya realisasi penerimaan dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan pembayaran dan pelaporan terutama penerimaan melalui Approweb, Mandor, dan aplikasi pendukung lain</li> <li>• Penggalan sektor yang menjadi prioritas penggalan potensi</li> <li>• Menyiapkan usulan DSP4 Kolaboratif yang berkaitan dengan kegiatan PKM dengan memaksimalkan Komite Kepatuhan</li> </ul>	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang lebih optimal</li> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan</li> </ul>	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I; Seksi Pengawasan II; Seksi Pengawasan III; Seksi Pengawasan IV; Seksi Pengawasan V; dan Seksi Pengawasan VI; Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak	-
----	--	---	---	---	--	----------------------------	---	---



3.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Melakukan kegiatan asistensi SPT Tahunan	Tercapainya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan KEP Tim Satuan Tugas SPT Tahunan</li> <li>• Publikasi massal melalui media massa (spanduk), elektronik dan media publikasi lainnya</li> <li>• Melakukan jemput bola ke pusat perekonomian/ mall dengan membuka Pos Layanan</li> <li>• Koordinasi dengan instansi pemerintah, instansi vertikal, dan menentukan pusat bisnis sebagai sumber pengumpulan SPT</li> <li>• Menyampaikan himbuan pengisian SPT Tahunan melalui WA/email blast</li> </ul>	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satuan Tugas SPT Tahunan</li> <li>• Spanduk, Banner, dan publikasi media elektronik</li> <li>• Wajib Pajak melaporkan SPT</li> <li>• Tercapainya tingkat kepatuhan penyampaian SPT</li> </ul>	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I; Seksi Pengawasan II; Seksi Pengawasan III; Seksi Pengawasan IV; Seksi Pengawasan V; dan Seksi Pengawasan VI ;dan Seksi Pelayanan	-
----	--	--	---	---	--	----------------------------	--	---



4.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelesaian kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	Tercapainya target kuantitas dan kualitas P4DK baik dari WP strategis maupun kewilayahan	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak Lanjut data dari Kantor Pusat/Kanwil</li> <li>• Optimalisasi kegiatan penyusunan DPP</li> <li>• Menyampaikan himbauan dan kegiatan visit untuk S2PDK yang tidak ditanggapi</li> <li>• Pemantauan penyelesaian SP2DK secara berkala</li> </ul>	<b>Q1 s.d. Q4</b> LHP2DK atas SP2DK Outstanding, tahun berjalan, dan DPP	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pengawasan I; Seksi Pengawasan II; Seksi Pengawasan III; Seksi Pengawasan IV; Seksi Pengawasan V; dan Seksi Pengawasan VI	-
5.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Peningkatan penyelesaian pemeriksaan baik kualitas maupun kualitas	Tercapainya target efektivitas pemeriksaan	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan penerbitan SP2, jatuh tempo pemeriksaan, serta kelengkapan prosedur dan dokumen pemeriksaan</li> <li>• Peningkatan kompetensi melalui pelatihan , seperti diklat/IHT</li> <li>• Optimalisasi penyusunan DSPP</li> </ul>	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kompetensi FPP</li> <li>• Penyelesaian proses pemeriksaan yang lebih berkualitas dan tepat waktu</li> </ul>	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Fungsional Pemeriksa Pajak	-



6	Tingkat efektivitas penagihan	Pengoptimalan tindakan penagihan aktif dan peningkatan kepatuhan	Pencairan tunggakan pajak meningkat dan memberikan efek jera yang optimal bagi para penunggak pajak	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)</li> <li>• Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang melakukan angsuran terhadap tunggakan pajak</li> <li>• Profiling penanggung pajak, termasuk aset tracing</li> <li>• Tindak lanjut penagihan atas tunggakan 100 besar sampai dengan tuntas sesuai dengan peraturan yang baru</li> <li>• Melakukan Kerjasama dengan pemerintah setempat untuk pendampingan penyitaan aset milik penanggung pajak</li> </ul>	<b>Q1 s.d. Q4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar penunggak pajak yang prospektif dilakukan tindakan aktif</li> <li>• Surat Paksa, BASP, dan LPSP</li> <li>• Surat Permintaan Blokir dan Berita Acara Pemblokiran Rekening</li> <li>• Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan</li> <li>• Pencairan tunggakan</li> </ul>	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
---	-------------------------------	--	---	---	---	----------------------------	---	---



Palembang, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Palembang Ilir Barat,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Sony Handriyanto



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Sony Handriyanto	NAMA	Tarmizi	
NIP	197004131989121001	NIP	196711111993101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



	Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran



10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,</p>



PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Palembang, 31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Sony Handriyanto

197004131989121001



Ditandatangani secara elektronik

Tarmizi

196711111993101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	93 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	45%	45%	72%	72%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	45%	45%	72%	72%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Sony Handriyanto  
197004131989121001

Palembang, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Tarmizi  
196711111993101001



